



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUJO



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan, sehingga Dokumen LKJIP Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo ini merupakan Laporan Tahunan yang akan melihat sejauh mana kinerja organisasi memberikan manfaat atas pekerjaan yang dilaksanakan pada instansi Kecamatan Lintau Buo selama tahun 2025 serta menyajikan data kontruksi keberhasilan organisasi Kecamatan Lintau Buo.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam komponen dari siklus Akuntabilitas kinerja, yang dimulai dari perencanaan Stratejik, Penyusunan Rencana Kinerja tahun 2025 dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyusunan LKJIP ini mampu mengidentifikasi dan menyajikan Alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang, di samping itu juga menyajikan penjelasan atas kegagalan. Mengidentifikasi peluang kegagalan serta menyajikan perubahan kebijakan untuk perbaikan di tahun mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini jauh dari standar ideal sebagaimana yang digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak, demi kesempurnaan penyusunan LKJIP tahun berikutnya.

Lintau Buo, Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis Dalam Pembangunan Daerah.....	12
C. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis (Rentra).....	18
B. Prioritas Daerah	24
C. Perjanjian Kinerja	25
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Pengukuran Kinerja.....	34
B. Analisis Capaian Kinerja.....	38
C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun berkenan
2. SK IKU
3. Lain-lain yang relevan dan dianggap perlu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo tahun 2021-2026 Serta Rencana Startegis tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja tahun 2025- 2029 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKJIP Kecamatan Lintau Buo tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap yang telah dilakukan selama tahun 2025. Dalam upaya merealisasikan *Good governance*, Kecamatan Lintau Buo telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026, Visi Kecamatan Lintau Buo adalah :

” MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU MASYARAKAT MADANI BERDASARKAN ADAT DAN AGAMA”

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Lintau Buo, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas Organisasi Kecamatan Lintau Buo dan mawujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tahun berjalan juga telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029 pada bulan Agustus 2025 berupa Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029. Maka pada penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum adaya Penambahan 1(satu) Indikator tapi di Perjanjian Kinerja Tahun berikutnya (2026) sudah ada penambahan 1 (satu) Indikator Kinerja, untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan Strategis dan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)
2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Angka).
3. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Inovasi).
4. Jumlah nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri (Angka)

Capaian kinerja sasaran (*outcome*) rata-rata masing-masing sebesar 100 persen. jika diklasifikasikan tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Kecamatan Lintau Buo pada tahun 2025 dapat dinilai “ **SANGAT BAIK** “. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tujuan dan sasaran strategis dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tanah Datar dan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025-2029.

Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan untuk masa yang akan datang. Melalui LKJIP Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Kecamatan Lintau Buo tahun 2021-2026.

BAB. I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan tentang Kecamatan. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketentraman dan ketertiban dan pemberian pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan surat Bupati Tanah Datar Nomor : 000.8.6.3/1265/Org-2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Permintaan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apartur, dan pengawasan Nomor B/37/AA.01/2025 tentang Pemberitahuan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Lintau Buo adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat
2. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


3. Struktur Organisasi

.Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja kecamatanau Buo dengan Struktur Organisasi, yakni Camat (Eselon III.a),

Sekretaris Camat (eselon III.b) , Kepala Seksi (Eselon IV.a), yakni Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Tata pemerintahan serta Kasubag (Eselon IV.b) yaitu Kasubag perencanaan dan Keuangan serta Kasubag Umum dan kepegawaian.

Gambaran dari Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo pada Tahun 2025 dapat dilihat dalam gambar berikut :

Struktur Organisasi



Jumlah pegawai dari Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebanyak 13 Orang ASN dan THL 4 Orang, adapun susunan pegawai berdasarkan Golongan Ruangnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Lintau Buo

NO	ASN	THL	Jumlah
1	13 Orang	4 Orang	17 Orang

Tabel. 1.2
Rekapitulasi PNS Kecamatan Lintau Buo
berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	S1	6	5	8
2	D3	3	3	3
3	SMA	2	2	1
4	SMP	1	1	1
5	SD	0	0	0
	Jumlah	12	11	13

Berdasarkan tabel Jumlah PNS sampai tahun 2025, jumlah PNS yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo saat ini sudah mencapai 90 % dari total yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga Struktural dan Staf pada Kecamatan Lintau Buo adalah 15 orang PNS, sedangkan kondisi tahun 2025 PNS yang tersedia adalah 13 orang ASN dan 4 Orang THL.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sekretaris Camat (Sekcam)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut diatas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dibidangkeseekretariat;
- 2) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaantugas;
- 3) Memeberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariat, dalam rangka pengambilankeputusan/kebijakan

- 4) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- 6) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- 7) Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
- 8) Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- 9) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- 10) Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- 11) Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- 12) Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- 13) Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- 14) Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
- 15) Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- 16) Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 17) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- 18) Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- 19) Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- 20) Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
- 21) Mengelola perencanaan dan program kegiatan;
- 22) Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran

- dan pelaksanaan anggaran lingkupkecamatan;
- 23) Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkupkecamatan;
 - 24) Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepadaCamat;
 - 25) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepadapimpinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh;

a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Kepegawaian, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol;

Uraian tugas sub bagian umum dan perencanaan adalah :

- 1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaantugas;
- 2) Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaantugas;
- 3) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- 4) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi unutk optimalisasi pelaksanaan tugasunit;
- 5) Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasikepegawaian;
- 6) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugasunit;
- 7) Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasikepegawaian;
- 8) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebihlanjut;

- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 10) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- 11) Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas Perencanaan Kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan adalah :

- 1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- 2) Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 3) Mengelola data dan informasi;
- 4) Menyusun bahan pengelolaan keuangan kecamatan;
- 5) Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- 7) Menyusun laporan sekretariat dan Kecamatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang di berikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Tata Pemerintahan,

yang mempunyai tugas pokok adalah:

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum ;
- 2) Menumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ;
- 5) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah KABUPATEN untuk penyelesaian permasalahan yang timbul;
- 6) Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Melkukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum;
- 9) Mengkoordinasikan penerpana dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 10) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI atau TYNI mengenai program dan kegiatahn penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 11) Melakuakn koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan.
- 12) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan NAgari;

- 13) Melakukan Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- 14) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh tim unit kerja perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- 15) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa;
- 16) Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan;
- 17) Melakukan inventarisasi partai-partai politik di Kecamatan;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari,

Mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/Nagari;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/Nagari;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desa/Nagari;

- 8) Melakukan Evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang apddesa/Nagari;
- 9) Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan;
- 10) Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan;
- 11) Melakuakn pemberdayaan organisasi perempuan;
- 12) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Camat sesuai dengan bidang tugas.

D. Seksi Pelayanan Umum,

Mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelyanan umum;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau intansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dana sarana pelyananan umum di wilayah Kecamatan;
- 6) Melakuakn perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 7) Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilyahnya;
- 8) Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;

- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 10) Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi kesejahteraan social;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan social;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan monitoring program bantuan social;
- 5) Melakukan Pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sector pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan social lainnya;
- 6) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik social dan bencana alam;
- 7) Melakukan Pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosail budaya;
- 8) Melakukan Pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat Beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
- 9) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 10) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 11) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran polsek dan koramil;

- 12) Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketertntaraman dan ketertiban;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat sesuai dengan bidang tugasnya.

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kedudukan Kecamatan sangat strategis karena mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan urusan otonomi Daerah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2026 - 2029. Misi dan Sasaran Strategis Daerah untuk Tahun 2021-2026 adalah:

No	Misi	Sasaran Startegis
1.	Meningkatkan Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pembangunan kegamaan masyarakat. 2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK.
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Perluasan Lapangan Kerja yang Berbasis Pertanian, Industri dan UMKM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan sektor pertanian sebagai sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian. 2. Meningkatkan daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya mutu pendidikan. 2. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat. 3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4.	Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Adat, Budaya dan Sumber Daya Alam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Daya Saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial.
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efesien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel. 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Insfratraktur wilayah. 2. Meningkatkan Pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
----	---	--

Dari Misi dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2021-2026 Diatas maka peran strategis yang dilaksanakan yang selaras dengan sasaran strategis daerah yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah :

1. Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dari sasaran Startegis Tahun 2021 – 2026 dan sasaran Strategis Tahun 2025-2029 jajaran Kecamatan Lintau Buo dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan strategi dalam mencapai misi visi daerah yang telah ditetapkan, berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lintau Buo dalam lima tahun mendatang, sesuai tabel berikut:

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

MISI 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penerapan budaya pelayanan prima
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP	1. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja 2.Peningkatan kualitas SAKIP
	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Penerapan Inovasi berkelanjutan

MISI 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase desa mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat Desa 2. Pengembangan ekonomi lokal 3.Peningkatan infrastruktur dan Fasilitas 4.Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.Penguatan kelembagaan desa 6.Kerjasama dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. - peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kemandirian desa - pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry dan pariwisata - peningkatan akses ke pasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa
--	-------------------------	---	--

		7.monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan dan memelihara infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan desa - peningkatan akses listrik, air bersih dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. - peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa - peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi - Peningkatan kapasitas kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga desa lainnya - peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa - peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa - peningkatan jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa - peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa - Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa
--	--	---------------------------	--

B. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk menggambarkan Laporan Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024, LKj Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berisi penjelasan atas tugas, fungsi dan struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan

B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Berisi penjelasan atas peran strategis yang dilaksanakan yang selaras dengan sasaran strategis daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

C. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat:

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berisi penjelasan tentang visi dan misi organisasi sesuai dengan Rencana Strategis yang dilengkapi dengan matriks tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah yang dibagi per tahun selama periode Renstra.

B. Prioritas Daerah

Berisi penjelasan atas tugas-tugas organisasi yang mendukung prioritas daerah.

C. Perjanjian Kinerja

Berisi Perjanjian Kinerja tahun berkenan yang dilaporkan beserta penjelasan apabila dalam tahun berjalan dilaksanakan perubahan.

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Berisi rencana kerja dan anggaran tahun berkenan yang dilaporka..

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Berisi pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis.

C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. SK IKU
3. Lain-lain yang relevan dan dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 mengacu dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dan berpedoman kepada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011, merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), serta untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daerah tahun 2021-2026 dapat menjawab kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Secara keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 dituangkan dalam 7 agenda pembangunan daerah yaitu: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya.

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta prioritas pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan Industri berbasis pertanian.
4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.
6. Mewujudkan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pemerintahan nagari sampai tingkat kabupaten.

Khusus pada tahun 2025, merupakan masa transisi pemerintahan daerah, seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan sebelumnya dan dimulainya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar terpilih periode 2025–2029. Tahun ini juga menjadi masa peralihan antara pelaksanaan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021–2026 dengan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025–2029, yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 tidak hanya mencerminkan pencapaian akhir dari periode perencanaan sebelumnya, tetapi juga menjadi fondasi awal dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi baru untuk lima tahun mendatang

Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui tahapan yang terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Forum Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Lintau Buo merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan dan para pemangku kepentingan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran.

1. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Visi Kabupaten :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI,
BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI
SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH “ “

Adapun makna yang tertuang dalam visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah :

Madani : Masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

Nilai-nilai Adat : Kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara Basandi bersama-sama mewujudkan pemahaman dan Syara',Syara pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Basandi Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan Kitabullah yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Dengan berlandaskan visi kabupaten Tanah Datar maka Kecamatan Lintau Buo di harapkan untuk dapat menerapkan visi yang telah di tetapkan oleh Kabupaten Tanah Datar dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Kecamatan Lintau Buo.

Sejalan dengan **visi** Kabupaten Tanah Datar maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lintau Buo.

Sebagai perwujudan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diatas, disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi.
4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Kecamatan Lintau Buo ikut menjadi penanggung jawab tercapainya misi – misi sebagai berikut :

1. “Misi 4: Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien” dan
2. “Misi 7: Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan”

Pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan, senantiasa muncul faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi tersebut, dan faktor faktor ini akan menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan Kecamatan Lintau Buo mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Lintau Buo konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya..

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kecamatan Lintau Buo menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Kecamatan Lintau Buo memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penejhntuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Lintau Buo 2021-2026 sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Lintau Buo sebagaimana dibawah ini:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lintau Buo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (72)	BB (72)	BB (72)	BB (72)	BB (72)	BB (72)
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	0	1	3	2	2	1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lintau Buo disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021–2026, yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tanah Datar. Penyusunan tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta pelaksanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan.

B. PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi
3. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya
5. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas
6. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
7. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025

VISI RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang maju dan berkelanjutan berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah
Misi : “Misi 4: Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien” dan “Misi 7: Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan”

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efesien.	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pelayanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BINTEK) bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Penyediaan Laporan AKIP, LKJIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan AKIP dan LKJIP
		3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan .	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi.	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada pertengahan tahun berjalan juga telah ditetapkan RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Datar sehingga Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis 2025-2029. Kecamatan Lintau Buo telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LINTAU BUO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025							PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL/CAPAIAN SEBELUMNYA	TARGET	REALISASI	NAIK/TURUN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL/CAPAIAN SEBELUMNYA	TARGET	REALISASI	NAIK/TURUN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (95,47)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (98,59)	(1,59)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (95,47)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (98,59)	(1,59)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.35)	BB (72)	BB (71.85)	(0.15)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.35)	BB (71)	B (71.85)	(0.15)
3	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	2	0	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	2	0

Untuk sasaran sesuai dengan Renstra 2021-2026 terdapat 3 (Tiga) tetapi pada Renstra 2025-2029 untuk sasaran terdapat 4 (empat) sasaran dan akan untuk 1 Sasaran akan ditambah pada Perjanjian Kinerja 2026 sesuai dengann Renstra 2025-2029.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN PADA APBD TAHUN 2025	ANGGARAN PADA APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG
JUMLAH ANGGARAN		Rp 1.719.312.782	Rp 1.774.243.526,00	Rp 54.930.744
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.510.182.634	Rp 1.648.316.352,00	Rp 138.133.718
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 73.197.750	Rp 68.293.200,00	(Rp 4.904.550)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 4.822.500	Rp 0,00	(Rp 4.822.500)
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 67.088.000	Rp 0,00	(Rp 67.088.000)
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 64.021.898	Rp 57.633.974,00	(Rp 6.387.924)

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011, merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), serta untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daerah tahun 2021-2026 dapat menjawab kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada,serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana kerja Kecamatan Lintau Buo, mengutamakan terhadap berbagai program utama, yaitu program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pada Rencana Strategis, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Alokasi anggaran
1	2	3	4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.760.524.858.
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.250.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 2 dokumen (renstra dan renja)	1.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen (RKA,DPA dan DPPA)	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen (LKPJ, LPPD dan LKJIP)	750.0000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1503.839.930
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan	1.503.089.930
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 2 dokumen (laporan keuangan tahunan dan semester)	750.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 12 Orang	0
IV	Administrasi umum Perangkat Daerah		35.661.500
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket Bahan Logistik Kantor	8.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.161.500

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Alokasi anggaran
1	2	3	4
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	15.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.372.500
1	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laptop	13.372.500
V	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		50.279.422
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30Materai	300.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	20.538.322
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan	29.441.100
VI	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		42.913.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit (1 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2)	35.913.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	2.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	5.000.000
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		68.293.200
I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		0
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0
II	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di kecamatan		68.293.200
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	68.293.200
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	1 Laporan	0

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Alokasi anggaran
1	2	3	4
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>		0
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	12 Laporan	0
C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		0
I	<i>Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		0
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	0
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		0
I	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.</i>		0
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		40.000.000
I	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		40.000.000.
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Orang	0
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	0
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		57.633.974
I	<i>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		57.633.974
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Nagari	0
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Nagari	0
3	Fasilitasi Penyelenggaraan	12 Dokumen	48.800.000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Alokasi anggaran
1	2	3	4
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	8.833.974

Pada tahun 2025 Kecamatan Lintau Buo melaksanakan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp. 1.774.243.526.

Anggaran yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

ANGGARAN PENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.293.200
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	68.293.200
		- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	68.293.200
		- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000.
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-0

No	Sasaran Strategis	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	0
3	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.538.322
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.538.322
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	20.538.322
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis			90.331.522

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis adalah Rp. 90.331.522 dari Total Anggaran sebesar Rp. 1.774.243.526.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 menggambarkan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 secara terukur melalui indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil pada sasaran strategis. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan

Kategori penilaian keberhasilan atau kegagalan capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1
Interval Nilai Evaluasi Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Kecamatan Lintau Buo yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN LINTAU BUO
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (97,00)	Sangat Baik (98,59)	101

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (71.85)	99,07
3	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	100
Rata - Rata Capaian Kinerja					99,69

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lintau Buo pada Tahun 2025 sebesar 99,69 % atau **Sangat Baik**


Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran yang

➤ **Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran I (satu)**

Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada Masyarakat pada Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 yaitu Capaian Sasaran I (Satu) Target 97% dan Capaian Realisasi sebesar 98,59% dari capaian indikator kinerja Program sebagai berikut :

Sasaran I												
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95	96,38	97	97	95,46	98,41	97	98,59	101	Sangat Baik	100
Rata - Rata Capaian Tahun 2025										101	100	100

Grafik
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Tahun 2023 - 2025




Berdasarkan Pencapaian Indikator Hasil Survey kepuasan yang semula pada tahun 2023 sebesar 96.38% dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 98,41%, sedangkan pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan menjadi 101%, ini disebabkan karena sudah banyaknya masyarakat secara terbuka memberi masukan dan saran tentang pelayanan di Kecamatan Lintau Buo melalui kotak saran dan informasi-informasi tentang pelayanan di Kecamatan melalui Media Sosial.

➤ **Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran II (Dua)**

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 yaitu Capaian Sasaran II (dua) Target 72 (BB) dan Capaian Realisasi sebesar 71.85 (BB) dari capaian indikator kinerja Program sebagai berikut :

SASARAN II												
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Nilai Hasil Ealuasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73)	BB (70.10)	96.02	BB (72)	BB (71,35)	99,09	BB (72)	BB (71,85)	99,79	BB	BB
Rata - Rata Capaian Tahun 2025								72	71,85	99,79	BB	BB

Grafik
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2023 – 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik dapat dilihat bahwa untuk nilai hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Lintau Buo dengan Hasil survey kepuasan


Masyarakat yang mengalami fluktuasi, Pada tahun 2023 ke tahun 2024 nilai akuntabilitas kinerja kenaikan dari capaian realisasi 96,27 menjadi 99,092 dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dengan capaian kinerja 99.79%. Diharapkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan atau dipertahankan

➤ **Perbandingan target dan realisasi kinerja Sasaran 3 (tiga)**

Terwujudnya inovasi berkelanjutan pada Kecamatan Lintau Buo tahun 2024. Capaian Sasaran 3 (tiga) yaitu dengan target 2(dua) inovasi dengan realisasi capaian sebesar 100%

SASARAN III												
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	100 %	2	2	100	2	2	100	2	100
Rata - Rata Capaian Tahun 2025								2	2	100	2	100

Grafik
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
Tahun 2023 – 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik dapat dilihat untuk indikator kinerja Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan, dari tahun 2023 sampai 2025 tetap terealisasi sebanyak 2 buah inovasi dengan capaian inovasi dari tahun 2024,2024 dan 2025 sebesar 100%.

Dari uraian pengukuran kinerja secara keseluruhan indikator sasaran kinerja kecamatan Lintau Buo terhadap pencapaian realisasi Kinerja dari Tahun 2023 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



➤ ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Lintau Buo seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat .

Untuk menganalisis capaian indikator kinerja Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	97	98,59	101	Sangat Baik

Capaian Kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk indikator hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada Kecamatan Lintau Buo yang dilakukan secara online, tingkat pencapaian kinerjanya termasuk pada kategori penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut :

Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	= 98,59%
--	--	----------

Dari hasil pengisian kuisioner oleh 326 (tiga ratus dua puluh enam) orang responden, setelah dilakukan analisis terhadap kuisioner tersebut, Kecamatan Lintau Buo memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk unit pelayanan sebesar 98,59 atau dengan mutu pelayanan sangat baik, sedangkan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 adalah 97 (sangat baik), sehingga capaiannya 101%. Dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan secara realisasi maupun capaian, dimana tahun 2023 nilai indeks capaian Kepuasan masyarakat (IKM) yaitu sebesar 96.02 dan di tahun 2024 indeks capaian IKM sebesar 99.09 %, sampai 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata 2023	Nilai Rata-rata 2024	Nilai Rata-rata 2025
1.	Persyaratan	3.082	3.610	3.94
2.	Prosedur	3.092	3.638	3.92
3.	Waktu Pelayanan	3.102	3.539	3.81
4.	Biaya/Tarif	4.000	4.000	4.00
5.	Produk Layanan	3.510	3.874	3.94
6.	Kompetensi pelaksana	4.405	3.880	3.94
7.	Perilaku Pelaksana	3.209	3.822	3.94
8.	Sarana dan Prasarana	3.209	3.929	3.97
9.	Penanganan Pengaduan	4.000	3.4.000	4,00
Nilai SKM		88.63	95,74	98,40
Mutu Pelayanan		A	A	A

Berikut Jenis Pelayanan yang di berikan kepada Masyarakat dan Jumlah Surat yang di proses di Kecamatan Lintau Buo pada Tahun 2025, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan Publik	
1.	Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB)	154 surat
2.	Surat Penghasilan	79 surat
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	762 surat
4.	Surat ketangan umum	39 surat
5.	Surat Keterangan Ahli Waris	23 surat
6.	Surat Pertanahan	16 surat
7.	Proposal	160 proposal
	JUMLAH	1.233 surat

Dokumentasi Pelayanan di Kecamatan Lintau Buo



Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el

Data Perekaman KTP-el

Tahun 2023 s/d 2025

NO	Tahun	Wajib KTP-el	TARGET		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2023	1.800	1.500	81,25	1.393	92,86
2	2024	1.600	1.600	81,25	1.514	95
3	2025	1.600	1.500	81,25	1310	95
Total Capaian			3.900		3.507	89.92

Data Pencetakan KTP- el di Kecamatan Lintau Buo selama tahun 2025 sebagai berikut :

Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el

Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	94
2	Februari	69
3	Maret	65
4	April	117
5	Mei	98
6	Juni	108
7	Juli	171
8	Agustus	125
9	September	127
10	Oktober	81
11	November	123
12	Desember	132
TOTAL		1.514

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada umumnya pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Lintau Buo berjalan dengan baik dan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur, walaupun terkadang muncul kendala yang menyebabkan lambatnya proses pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sehingga masih ada masyarakat wajib KTP -el yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
2. Seringnya gangguan jaringan internet, sehingga keterlambatan dalam proses rekan dan cetak KTP-EL
3. Ketersediaan Blanko juga menjadi faktor dalam kelancaran pencetakan KTP-EL
4. Kurangnya Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Operatordalam perbaikan alat sehingga kurang menguasai peralatan sepenuhnya yan digunakan mengingat peralatan sering Rusak, peralatan perekam e_KTP yang masih jadi kendala sehingga menghambat proses pelayanan.
5. Fasilitas-fasilitas yang dirasa masih belum memadai dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi.

Adapun langkah-langka untuk peningkatan pelayanan dari sasaran I adalah :

1. Fasilitasi Pengaduan masyarakat (Website dan Sosial Media)
2. Meletakkan kotak saran dibagian pelayanan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan.
3. Membuat Standar pelayanan Publik
4. Menyediakan ruangan Laktasi/menyusui
5. Penyediaan Ruangan pengaduan
6. Melengkapai Fasilitasi yang mendukung pelayanan Prima.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada stakeholder. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo adalah sumber daya manusia, sarana prasarana

kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.4

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	68.293.200	68.293.200	100	100	Efisien

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Untuk menganalisis capaian indikator kinerja Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran I1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)	BB (71.85)	99,79 %	BB

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya kuntabilitas Kinerja , dengan nilai capaian yaitu 99,79% dikatogori Sangat Baik, dan pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja sebesar 99.79%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori sangat memuaskan. Target dari indikator pada sasaran 2 (dua) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target BB (72) dan terealisasi dengan nilai BB (71.85), hal ini berdasarkan hasil review dari Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan kinerja Kecamatan Lintau Buo melalui dokumen-dokumen penilaian Tahun 2025.

**Capaian Nilai AKIP Kecamatan Lintau Buo
Tahun 2023 – 2025**

No	Komponen yang dinilai	Nilai capaian Kinerja					
		Bobot	Capaian 2023	Bobot	Capaian 2024	Bobot	Capaian 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	21,60	30	21,60	30	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00	30	20,70	30	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25	15	11,55	15	11,55
4	Evaluasi Internal	25	16,25	25	17,50	25	18,00
5	Pencapaian Sasaran						
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,10	100	71,35	100	71,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB		BB

Dokumentasi LHE AKIP Tahun 2023 dan 2024:

REKAPITULASI EVALUASI LKIP TAHUN 2022 - 2023

NO	OPD	2023		2024	
		Jumlah Evaluasi	Kriteria	Jumlah Evaluasi	Kriteria
1	Sekretariat Daerah	72.40%	BB	72.90%	BB
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	68.70%	B	68.45%	B
3	Inspektorat Daerah	77.66%	BB	77.85%	BB
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	72.41%	BB	72.45%	BB
5	Dinas Kesehatan	74.35%	BB	74.80%	BB
6	Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang Dan Pertanahan	67.70%	B	69.10%	B
7	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	71.85%	BB	74.60%	BB
8	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	71.50%	BB	71.80%	BB
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	71.35%	BB	72.70%	BB
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	74.40%	BB	74.70%	BB
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	69.96%	B	71.30%	BB
12	Dinas Perhubungan	68.80%	B	70.60%	BB
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	68.30%	B	70.65%	BB
14	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	70.95%	BB	74.25%	BB
15	Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan	66.20%	B	68.70%	B
16	Dinas Pangan Dan Perikanan	72.45%	BB	74.25%	BB
17	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	72.30%	BB	71.26%	BB
18	Dinas Pertanian	75.50%	BB	76.00%	BB
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	72.95%	BB	73.50%	BB
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	72.60%	BB	73.20%	BB
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	74.55%	BB	75.15%	BB
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	63.80%	B	65.70%	B
23	RSUD Ali Hanafiah	70.75%	BB	71.20%	BB
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.85%	B	70.75%	BB
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.60%	BB	76.50%	BB
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	74.4	BB
27	Kecamatan X Koto	69.40%	B	72.15%	BB
28	Kecamatan Batipuh	66.25%	B	69.70%	B
29	Kecamatan Rambatan	71.70%	BB	73.80%	BB
30	Kecamatan Lima Kaum	71.35%	BB	71.85%	BB
31	Kecamatan Tanjung Emas	67.50%	B	67.55%	B
32	Kecamatan Lintau Buo	11.25%	BB	71.35%	BB
33	Kecamatan Sungayang	62.10%	B	66.15%	B
34	Kecamatan Sungai Tarab	72.20%	BB	72.55%	BB
35	Kecamatan Pariangan	71.25%	BB	72.00%	BB
36	Kecamatan Salimpaung	69.25%	B	69.55%	B
37	Kecamatan Padang Ganting	69.70%	B	70.30%	BB
38	Kecamatan Tanjung Baru	67.05%	B	70.30%	B
39	Kecamatan Lintau Buo Utara	66.96%	B	67.80%	BB
40	Kecamatan Batipuh Selatan	68.70%	B	70.20%	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Lintau Buo sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja.

Hasil evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lintau Buo untuk Perencanaan kinerja memperoleh nilai 21,60 dari Bobot 30,00 karena Kecamatan Lintau Buo telah mempunyai Dokumen Perencanaan kinerja jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Tahun 2021-2025 dan jangka pendek Rencana Kerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024 serta telah didukung dengan Perjanjian Kinerja yang telah diformalkan dari administrator, Pengawas dan Pelaksana.

Dokumen perencanaan kinerja telah di publikasikan tepat waktu melalui PPID dan e-sakip.tanahdatar.go.id, perjanjian Kinerja Kecamatan Lintau Buo telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang akan di capai, indikator Kinerja Utama telah memenuhi kriteria SMART. Dalam perencanaan kinerja, Indikator Kinerja Utama telah memenuhi standar yang baik yang dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data.

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk menetapkan aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai, namun berdasarkan Perjanjian Kinerja pada inovasi ditemui ada kelemahan yaitu: inovasi "**TABUR BERKAH**" merupakan gerakan bersedekah dan berinfak untuk memberikan bantuan atau manfaat kepada masyarakat yang tidak mampu, secara langsung tidak mendukung tugas pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Lintau Buo telah membuat *cascading* dan *Crosscuting* yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dengan kondisi kerja yang akan di capai. Dan setiap satuan kerja dan pegawai telah menetapkan perencanaan kinerja yang harus dicapai.

Anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung aktivitas kinerja yang hendak dicapai, dengan menetapkan target yang dapat dicapai, namun evaluasi dari 3 target kinerja yang di tetapkan, 2 target tidak tercapai. Ini menggambarkan hasil evaluasi dan rencana aksi kinerja yang di pantau setiap triwulannya belum dijadikan sebagai perbaikan/penyempurnaan dalam mewujudkan hasil yang lebih baik, dan belum kuatnya komitmen untuk mencapai hasil kinerja yang telah ditetapkan.

Atas kondisi tersebut diatas maka pada Perencanaan Kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2024 tetap pada nilai 21,60.

2. Pengukuran Kinerja

Untuk evaluasi atas komponen pengukuran kinerja ini adalah penelaah atas dokumen Profil Indikator Kinerja dan pengukuran Capaian Kinerja Triwulan/Tahunan, serta menggali informasi mengenai pemanfaatan dari hasil Pengukuran Kinerja tersebut. Pengukuran kinerja Kecamatan Lintau Buo memperoleh nilai 20,70 dari Bobot 30,00. Kondisi menggambarkan bahwa telah terdapatnya SOP tentang pengumpulan data kinerja, namun belum ada SOP tentang pengukuran kinerja.

Telah terdapatnya SOP untuk pengumpulan data kinerja dan dalam pengukuran kinerja telah melibatkan pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Data yang telah di kumpulajn relevan dan cukup untuk mengukur capaian kinerja. Data yang telah dikumpulkan telah releva dan cukup untuk mengykur capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dengan adanya Laporan Capaian Kinerja per Triwulan.

Namun untuk SOP pengukura kinerja pada Kecamatan Lintau Buo belum ada, pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan formulasi yanag ada dalam IKU Kecamatan Lintau Buo. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yang dituankan dalam Laporan Capaian Kinerja per Triwulannya, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja dan penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja. Dari Laporan Akuntabilitas Kecamatan Linta Buo ditemui belum seluruh target yang ditetapkan tercapai, dan belum mengungkapkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja setiap individu telah menggunakan aplikasi sitampn tanah datar dan aplikasi e-kinerja. Untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e_sakip.tanahdatar.go,id. Namun aplikasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam melakukan pengukuran kinerja, karena aplikasi saat ini hanya dimanfaatkan untuk mengumpulkan data.

Atas kondisi tersebut diatas capaian nilai untuk pengukuran kinerja Kecamatan Lintau Buo adalah 20.70.

3. Pelaporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Lintau Buo telah di susun dengan mempedomani Keputusan Bupati Tanah Datar nomor. 100.3.3.2/241/ORG-2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lintau Buo telah diformalkan dan telah dipublikasikan ke dalam web PPID dan e_sakip.tanahdatar.go.id tepat waktu. Laporan Akuntabilitas ini telah menyajikan perbandingan perbandinganrealisasi kinerja dengan target tahunan yang telah ditetapkan dan telah menyajikan perbandingan realisasi dalam 3 tahn terakhir.

Hasil evaluasi untuk Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,55 dari bobot 15,00. Laporan Kinerja telah menyajikan analisis atas pencapaian kinerja, termasuk didalamnya informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam upaya perbaikan dann penyempurnaan kinerja dan telah dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah, tetapi masih perlu penyempurnaan. Karena Laporan Akuntabilitas Kecamatan Lintau Buo be,um menginformasikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan Penilaian Evalasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan oleh tim Evaluator Internal. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lintaun Buo telah dilaksanakan pada seluruh komponen yang ada pada Kecamatan Lintau Buo.

Hasil evaluasi terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kecamatan Lintau Buo memperoleh 15.50 dari bobot 25,00. Kecamatan Lintau Buo telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang di dukung dengan dokumen hasil evaluasi berupa notulen hasil rapat dan daftar hadir, namun dari hasil evaluasi internal masih di temui beberapa kelemahan : evaluasi internal tidak dilakukan secara berjenjang.

Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun telah di tindaklanjuti dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Kecamatan Lintau Buo direkomendasikan kepada Camat Lintau Buo agar :

1. Inovasi pada Kecamatan Lintau Buo yang berkaitan langsung dengan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Lintau Buo dan membuat SOP pengkuran Kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja.
2. Dalam laporan Akuntabilitas menyajikan efesinsi atas penggunaan anggaran dalam mencapai target.
3. Evaluasi internal dilaksanakan secara berjenjang.

Dari Rekomendasi tersebut Kecamatan Lintau Buo sudah Menindaklanjutinya dalam penyusunan LKJIP tahun 2024 :

Rapat tindak Lanjut LHE



Hasil Rapat tindak lanjut LHE :

1. Untuk Inovasi Kecamatan Lintau Buo akan disempurnakan untuk mendukung tugas pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Untuk Laporan Akuntabilitas tahun berikutnya akan menyajikan efisiensi penggunaan Anggaran dalam pencapaian Target
3. Untuk evaluasi Internal akan di laksanakan secara berjenjang

Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 kecamatan Lintau Buo direkomendasikan kepada Camat Lintau Buo agar :

1. Melengkapi indikator Kinerja Utama dengan formulasi perhitungan dan sumber data yang jelas
2. Penyajian Laporan Kinerja agar Menampilkan realisasi dan capaian kinerja triwulan.
3. Membuat kertas kerja Tim Evaluasi Internal sebagai bukti evaluasi telah di lakukan.

Tindak lanjut yang di laksanakan terhadap hasil Review Akuntabilitas oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi di tindak lanjuti dengan melaksanakan review dan penyempurnaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja yang digunakan

sebagai alat bantu bagi Kecamatan untuk mengawal struktur logika sebab – akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan Kecamatan dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehingga instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Untuk Selanjutnya review dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis serta kepala OPD agar melaksanakan pengawasan secara periodic atas capaian kinerja disetiap bidang guna mendukung aktivitas kinerja yang lebih baik.

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Kecamatan Lintau Buo
Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.500.00 0	1.500.00 0	100	100	Efisien

Sasaran III : Inovasi yang di Kembangan dan di terapkan .

Untuk menganalisis capaian indikator kinerja Sasaran III dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	100%	Efisien

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Inovasi yang di kembangkan dan di terapkan , dengan nilai capaian yaitu 100% dikatogori Baik.

Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka menunjang tema pembangunan dan implementasi Pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta Program Unggulan

Bupati Tanah Datar, Pada tahun 2024 Kecamatan Lintau Buo melakukan 2 Inovasi yaitu “ **e-Ling-Sip**” dan **Tabur Berkah**

e-Ling-Sip merupakan inovasi kecamatan Lintau Buo diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan Arisp di kecamatan Lintau Buo, aplikasi ini menggunakan Google Drive, sehingga memudahkan dalam pencairan arsip, dan ini sangat membantu pengelolaan Administrasi di kecamatan Lintau Buo.

Tabur Berkah merupakan gerakan bersedekah dan berinfak bersama dan serentak seluruh komponen yang ada, di kumpulkan dan di distribusikan kepada yang berhak menerima dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin yang membutuhkan secara insidental.

Faktor Penghambat Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III adalah:

1. Kurangnya pengetahuan ASN tentang Aplikasi
2. Kurangnya sosialisasi ke Masyarakat mengenai Inovasi Tabur berkah.
3. Tidak tersedianya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan penunjang kegiatan Inovasi di Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja :

1. Dilakukan Program Bimtek tentang IT agar ASN tidak ketinggalan Informasi tentang IT yang sedang berkembang Saat ini.
2. Memanfaatkan teknologi
3. Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dari Inovasi Tabur Berkah
4. Mendorong kolaborasi Sekolah-sekolah dan Para Donatur dalam pelaksanaan Inovasi Tabur Berkah.

Inovasi adalah proses memperbarui sumber daya agar lebih bermanfaat. Inovasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat.

Dokumentasi Inovasi Kecamatan Lintau Buo.

1. e-Ling-Sip



2. Tabur Berkah



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 Kecamatan Lintau Buo didukung oleh anggaran yang bersumber dari DPA tahun 2024 sebesar Rp. 1.685.264.340.- (Satu Milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), pada bulan Nopember di lakukan Perubahan Anggaran dengan DPPA Tahun 2025, sehingga anggaran untuk tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 1.774.243.526 (Satu Milyar tujuh tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Lintau Buo sebesar 99.16% dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
	Unsur Kewilayahan				
II.	Kecamatan	1.774.243.526.	1.620.521.674	91,34	99

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.640.316.352	1.494.623.874	90,68	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,950,398	1,950,000	99.98	100
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	1.500.000	1.500.000	100	100
b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0	0
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	750.000	750.000	100	100
.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.503.839.930	1.355.828.580	90.16	100
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.089.930	1.355.089.930.	90.15	100
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.000	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
B	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya.	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.661.500.	35.384.300.	99.22	100
a.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	500.000	500.000	100	100
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000.	7.989.500.	99.87	100
c.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	3.000.000.	2.962.000	98,73	100
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.161.500.	9.127.800.	99,63	100
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	15.000.000.	14.805.000	98.70	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	13.372.500	13.372.500	100	100

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
	Pemerintah Daerah				
a	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	13.372.500	13.372.500	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.706.900.	41.752.196.	95.53	100
a	Penyediaan jasa Surat menyurat	300.000	300.000	100	100
b	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.538.322.	16.449.494.	80.09	95
c	Peyediaan Jasa pelayanan Umum kantor.	29.441.100.	29.441.000.	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.293.200.	68.293.200.	100	100
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	35.913.000.	34.618.000.	84.26	100
b	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	2.000.000	1.985.000.	99,25	100
c	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000.	4.995.000	99.90	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	69.293.200.	68.293.200.	100	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.293.200.	68.293.200.	100	100

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan	69.293.200.	68.293.200.	100	100
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.	0.	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	0.	0	0	0
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	0	0.	0	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0.	0	0
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0.	0	0
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	0	0.	0	0
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0.	0	0
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.	0.	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	0	0.	0	0
a	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	0	0	0	0
5	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	0	0.	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	0	0.	0	0

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
	Penugasan Kepala Daerah				
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, dan konsultasi) Wawasan kebangsaan.	0	0	0	0
b	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	0	0.	0	0
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.390.000.	27.822.300.	98	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.	28.390.000.	27.822.300.	98	100
a.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset desa	0	0	0	0
b.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala desa	0	0	0	0
c.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	48.800.000.	48.800.000.	100	100
d.	Fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.	8.833.974.	8.804.600	99.67	100

Anggaran Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sedangkan Anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebesar Rp. 72.148.148, dengan realisasi sebesar Rp. 72.118.200 dengan capaian sebesar 99,65 %, yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Tabel 3.7

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Cpaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.293.200.	68.293.200.	100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	68.293.200.	68.293.200.	100
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan	68.293.200.	68.293.200.	100
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan .	0	0	0
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.	3.000.000.	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000.	2.250.000	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	1.500.000.	1.500.000..	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	750.000	750.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat	750.000	750.0000	100

		Daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.0000	100
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis			71.293.200.	71.293.200	100

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025. disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kecamatan Lintau Buo merupakan gambaran keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Startegis 2025-2029.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Lintau Buo telah menyusun LKjIP tahun 2024 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana untuk Tahun 2025.

LKj IP menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran, kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih

rendah dan menjadi dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Di saat perencanaan sudah ditetapkan awal tahun, Karena ada Pengurangan Anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat di realisasikan.
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyelesaian (revisi dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal kecamatan terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja yang masih sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025, hendaknya dapat di laksanakan pada tahun berikutnya setelah masa Pandemi berkurang, sehingga Indikator kinerja kecamatan Lintau Buo dapat direalisasikan.
2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
4. Pemenuhan jumlah PNS sebanyak 5 orang lagi, sesuai kebutuhan tenaga Struktural dan Staf pada Kecamatan Lintau Buo, yaitu sebanyak 11 orang.

5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan, seperti Peralatan Komputer, Laptop dan Printer. Untuk Tahun 2024, karena sarana dan prasarana Kecamatan Lintau Buo sudah banyak yang tidak layak pakai.

Buo, Januari 2026





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULKHAIRI, S.Pd
Jabatan : CAMAT LINTAU BUO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA PUTRA, SE., MM
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan:

1. Bersikap patuh dan loyali kepada Atasan;
2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah;
3. Bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela;
5. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Bertanggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKA PUTRA

Batusangkar, 19 Februari 2025
Pihak Pertama,


MULKHAIRI, S.Pd
NIP.19820326 200501 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT LINTAU BUO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (95.46)	Sangat Baik (97)
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.35)	BB (72)
3.	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan.	2 (Pengembangan)	2 (Pengembangan)

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	
JUMLAH ANGGARAN		Rp	1.719.312.782
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.510.182.634
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	73.197.750
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	4.822.500
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	67.088.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	64.021.898

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

Batusangkar, 19 Februari 2025

CAMAT LINTAU BUO,



MULKHAIRI, S.Pd
NIP. 19820326 200501 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKRAR PAHLEPI, S.STP
Jabatan : CAMAT LINTAU BUO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA PUTRA, SE., MM
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan:

1. Bersikap patuh dan loyal kepada Atasan;
2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah;
3. Bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela;
5. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Bertanggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


EKA PUTRA

Batusangkar, Oktober 2025
Pihak Pertama,


IKRAR PANLEPI, S.STP
NIP.19851030200312 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LINTAU BUO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (97)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72)
3.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2 (Pengembangan)

PROGRAM	ANGGARAN PADA APBD TAHUN 2025	ANGGARAN PADA APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/BERKURANG
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 1.719.312.782	Rp. 1.759.243.526	Rp. 39.930.744
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.510.182.634	Rp. 1.633.316.352	Rp. 123.133.718
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 73.197.750	Rp. 68.293.200	(Rp. 4.904.550)
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 4.822.500	Rp. 0	(Rp. 4.822.500)
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 67.088.000	Rp. 0	(Rp. 67.088.000)
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 64.021.898	Rp. 57.633.974	(Rp. 6.387.924)

Batusangkar, Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,


EKA PUTRA

CAMAT LINTAU BUO,


IKRAR PAHLEPI, S,STP
NIP. 19851030 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN LINTAU BUO

Jalan Raya Selangkai - Balai Tengah No. 5. Pangian Telp. (0752) 777233

KEPUTUSAN CAMAT LINTAU BUO. NOMOR : 03 / KPTS / Lintau Buo – 2025.

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LINTAU BUO

CAMAT LINTAU BUO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjung Baru Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN CAMAT TANJUANG BARU

NOMOR : /KPTS/ Lintau Buo-2025

TANGGAL : 02 - 01 - 2025

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja , Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lintau Buo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja Kecamatan Lintau Buo untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - c. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan tiap tahunnya dan disampaikan kepada Bupati Tanah Datar.

KEEMPAT.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN CAMAT TANJUANG BARU
NOMOR : 03 /KPTS/Lintau Buo-2025
TANGGAL : 02 - 01 - 2025

- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lintau Buo yang dimaksud diktum kesatu, supaya dijadikan pedoman oleh Aparatur Kecamatan Lintau Buo dalam melaksanakan Tugas dan Laporan kinerja dan evaluasi akan di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Lintau Buo Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di B u o
Pada Tanggal 02 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LINTAU BUO
NOMOR : 03/KPTS/Lintau Buo-2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**PENETAPAN KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

Satuan KerjaPerangkatDaerah : KANTOR CAMAT LINTAU BUO

TahunAnggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh inspektorat
3	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang di kembangkan dan di terapkan	Jumlah Inovasi yang di kembangkan

